



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 92 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DAN REKENING DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada poin 2 huruf b yang menyatakan bahwa Bendahara Dana Kapitasi JKN diangkat oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Penetapan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan pada Rekening Dana Kapitasi JKN di FKTP masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45 / 92 / 2022

TANGGAL : 21 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA DAN REKENING DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA FKTP	NAMA BENDAHARA	NO. REKENING GIRO	BANK
1.	PUSKESMAS SABABILAH	SHOLIN GOHONG, A.Md.Kep	200.0102.00002-1	BANK KALTENG
2.	PUSKESMAS KALAHIEN	DESI TARANETI, S.Kep	200.0102.00001-6	BANK KALTENG
3.	PUSKESMAS BARU	WIRNA FUSPINA, A.Md.Far	200.0102.00002-0	BANK KALTENG
4.	PUSKESMAS PENDANG	FAIZAL ARTHA, S.Farm., Apt	200.0102.00000-1	BANK KALTENG
5.	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	EVIE SASWARI, A.Md.Gz	200.0102.00001-7	BANK KALTENG
6.	PUSKESMAS TABAK KANILAN	RAHMAN HIDAYAT, A.Md.AK	200.0102.00001-9	BANK KALTENG
7.	PUKESMAS PATAS I	TUTIK NORDWIANTY, AMTG	203.0102.00001-1	BANK KALTENG
8.	PUSKESMAS BANGKUANG	NOFI INDRA KUMALA MUTI, A.Md.Keb	200.0102.00001-8	BANK KALTENG
9.	PUSKESMAS BABAI	ENDAH WULANDARI, S.Farm., Apt	200.0102.00001-4	BANK KALTENG
10.	PUSKESMAS MENGKATIP	HAIRIAH, A.Md.Keb	200.0102.00002-3	BANK KALTENG
11.	PUSKESMAS JENAMAS	PUTRI AULIA SARI, S.Farm, Apt	200.0102.00002-4	BANK KALTENG

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI